



Pengurus Pusat  
**IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**  
**Nomor : PO.004/PP.IAI/1822/XI/2020**

**PERATURAN ORGANISASI**  
**TENTANG**  
**REVISI PETUNJUK TEKNIS**  
**TATA CARA PENGAJUAN PENILAIAN DAN**  
**PENGAKUAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP)**  
**PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN APOTEKER BERKELANJUTAN (P2AB)**  
**IKATAN APOTEKER INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB)/ Continuous Professional Development (CPD) merupakan sarana untuk meningkatkan kompetensi Profesi Apoteker
  - b. bahwa saat ini kegiatan Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB)/ Continuous Professional Development (CPD) telah berkembang ke arah media cetak dan media online
  - c. bahwa kegiatan Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB)/ Continuous Professional Development (CPD) harus terstruktur dan terstandarisasi
  - d. bahwa pelaksanaan pengajuan penilaian dan pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) pada Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB)/ Continuous Professional Development (CPD) dengan media cetak dan online perlu diperbarui.
  - e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Pembaharuan Revisi Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan Penilaian Dan Pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB).

- Mengingat :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
  2. Peraturan Organisasi Nomor: 008 / PP.IAI / 1418 / V / 2015 tentang Tugas dan Wewenang Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia;
  3. Peraturan Organisasi Nomor: 009 / PP.IAI / 1418 / V / 2015 tentang Tata Kelola Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia.

Memperhatikan .....

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 2-4 November 2020

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.PO.004/PP.IAI/1822/XI/2020 tentang Revisi Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan Penilaian Dan Pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB).**

Pertama : Peraturan Organisasi Tentang Revisi Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan Penilaian Dan Pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini

Kedua : Peraturan Organisasi Tentang Revisi Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan Penilaian Dan Pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) merupakan Petunjuk Teknis yang mengikat bagi seluruh tingkat kepengurusan dan Apoteker di Indonesia

Ketiga : Mencabut Peraturan Organisasi No.PO.001/PP.IAI/1822/III/2019 tentang Revisi Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan Penilaian Dan Pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB). dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 November 2020

### PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Jendral,

  
  
**apt.Drs.Nurul Falah Eddy Patiangan**  
**NA. 23031961010827**

  
**apt.Noffendri, S. Si**  
**NA. 29111970010829**

**PERATURAN ORGANISASI  
TENTANG  
REVISI PETUNJUK TEKNIS  
TATA CARA PENGAJUAN PENILAIAN DAN  
PENGAKUAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP)  
PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN APOTEKER BERKELANJUTAN (P2AB)  
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pengurus Pusat adalah Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
2. Pengurus Daerah adalah Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia.
3. Pengurus Cabang adalah Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia.
4. Himpunan Seminat Daerah adalah Himpunan Seminat PD IAI.
5. Bidang Resertifikasi Pengurus Pusat adalah bidang yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan salah satu tugasnya untuk menilai dan menetapkan SKP Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) sesuai kewenangannya.
6. Bidang Pendidikan dan Peningkatan Kompetensi Pengurus Daerah adalah bidang yang dibentuk oleh Pengurus Daerah dan salah satu tugasnya untuk menilai dan menetapkan SKP Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) sesuai kewenangannya.
7. Satuan Kredit Partisipasi adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Apoteker dalam rangka resertifikasi.
8. Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) adalah serangkaian upaya sistematis pembelajaran seumur hidup untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi apoteker.
9. Seminar dalam bidang kefarmasian/kesehatan adalah merupakan satu metode belajar di mana para peserta dilatih saling bekerja sama dengan berfikir dan berpendapat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehingga tercapai suatu kesimpulan/pendapat bersama.
10. Workshop/Lokakarya adalah suatu pertemuan ilmiah dalam rangka pengembangan atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan di bidang kefarmasian/kesehatan.
11. Kursus atau pelatihan adalah kegiatan peningkatan ketrampilan praktek / kerja di bidang kefarmasian/kesehatan.
12. Tinjauan kasus adalah diskusi kelompok yang diikuti minimal 5 (lima) orang peserta, yang membahas topik praktek/kerja kefarmasian dan etika profesi.
13. Kajian peer review adalah diskusi kelompok yang diikuti minimal 3 (tiga) orang peserta, yang membahas persoalan/problem yang sama atas suatu kasus penggunaan obat tertentu untuk mendapat kesimpulan yang komprehensif.

14. Diskusi...

14. Diskusi dengan pakar adalah diskusi kelompok yang di ikuti minimal 5 (lima) orang peserta dengan mengundang pakar kesehatan/kefarmasian terkait dengan hal-hal yang dihadapi di lapangan.
15. Sertifikat adalah bukti tertulis yang diterima oleh narasumber/moderator/peserta/fasilitator/panitia setelah mengikuti kegiatan yang dikeluarkan oleh penyelenggara.
16. Surat Keputusan adalah surat keputusan penilaian dan pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) terhadap Kegiatan Ilmiah yang dikeluarkan Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah.
17. CPD Cetak adalah kegiatan peningkatan pengetahuan yang dilakukan melalui berbagai macam terbitan berkala baik berupa terbitan ilmiah, jurnal, brosur ataupun produk cetak lainnya.
18. CPD Online adalah kegiatan peningkatan pengetahuan yang dilakukan melalui berbagai macam bentuk kegiatan pembelajaran seperti Jurnal Online dan CPD Online dalam bentuk video Online.
19. Seminar online adalah webinar dan telegram yang dilakukan *live* secara Online atau dalam bentuk lainnya

## **BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Tujuan**

#### **Pasal 2**

Petunjuk teknis ini bertujuan sebagai:

1. Pedoman bagi penyelenggara kegiatan dalam rangka Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) dalam pengajuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) ke Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah.
2. Pendelegasian wewenang untuk pemberian SKP untuk beberapa kegiatan dari Pengurus Pusat kepada Pengurus Daerah.
3. Pedoman bagi pengurus pusat dan pengurus daerah dalam penetapan nilai Satuan Kredit Partisipasi (SKP) yang diajukan penyelenggara kegiatan Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB).

### **Ruang lingkup**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi jenis dan kriteria kegiatan, rincian SKP, kewenangan, biaya pengurusan, tata cara pengajuan SKP, laporan dan penutup.

BAB III .....

**BAB III**  
**JENIS DAN KRITERIA KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**  
**APOTEKER BERKELANJUTAN**

**Jenis kegiatan**

**Pasal 4**

Jenis kegiatan yang diatur dalam petunjuk teknis ini meliputi:

1. Seminar/Simposium/Lokakarya.
2. Workshop.
3. Kursus/Pelatihan.
4. Tinjauan kasus.
5. Kajian Peer Review.
6. Diskusi dengan pakar.
7. Bakti Sosial.
8. Penyuluhan.
9. CPD Cetak
10. CPD Online
11. Seminar online

**Kriteria kegiatan**

**Pasal 5**

Untuk kegiatan seminar, simposium, lokakarya, workshop, kursus dan pelatihan memiliki kriteria:

1. Tingkat daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Diselenggarakan oleh IAI, atau perguruan tinggi yang telah memiliki MoU dengan IAI
  - b. Lembaga lain selain IAI, atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara kegiatan harus bekerja sama dengan Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang IAI.
2. Tingkat nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Diselenggarakan oleh IAI, atau perguruan tinggi yang telah memiliki MoU dengan IAI
  - b. Lembaga lain selain IAI, atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara kegiatan harus bekerja sama dengan Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang.
  - c. Panitia Pengarah terdiri dari para pakar
  - d. Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia
  - e. Pemakalah berasal dari lingkup minimal nasional
  - f. Peserta diharapkan dari lingkup nasional
3. Tingkat internasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Diselenggarakan oleh IAI, atau perguruan tinggi yang telah memiliki MoU dengan IAI
  - b. Lembaga lain selain IAI, atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara kegiatan harus bekerja sama dengan Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang.

c. Bahasa....

- c. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, China, Arab, Rusia)
- d. Pemakalah dan peserta berasal dari minimal dari tiga negara

### **Penyelenggara**

#### **Pasal 6**

1. Kegiatan CPD Cetak dan CPD Online dapat diselenggarakan oleh :
  - a. Ikatan Apoteker Indonesia,
  - b. Institusi Pendidikan Farmasi atau
  - c. Instansi lain yang telah bekerjasama dengan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
2. Penyelenggaraan CPD Cetak atau CPD Online harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Organisasi Penyelenggara CPD Cetak harus memiliki Dewan Penyantun/Dewan Redaksi
  - b. Organisasi Penyelenggara CPD Online paling sedikit terdiri dari : Ketua/Koordinator, Sekretaris, Bendahara, Bidang Topik dan Schedule, Bidang Koordinasi Pemateri dan Bidang Koordinasi Materi
  - c. Instansi penyelenggara sudah terakreditasi oleh Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
  - d. Pemateri dan Materi yang disajikan direview oleh Pengurus Pusat
  - e. Kurikulum, tema, dan tujuan pembelajaran jelas dan relevan dengan kompetensi apoteker
  - f. Susunan topik seyogyanya bersifat integrative dan holistic serta sesuai dengan tema kegiatan
  - g. Pembicara ahli dalam bidangnya dan tidak mempunyai kepentingan tertentu
  - h. Pernyataan tertulis kesediaan pembicara
  - i. Evaluasi kegiatan yang jelas
3. Seminar online dapat diselenggarakan oleh :
  - a. Ikatan Apoteker Indonesia,
  - b. Institusi Pendidikan Farmasi atau
  - c. Instansi lain yang telah bekerjasama dengan Ikatan Apoteker Indonesia.

**BAB IV**  
**SATUAN KREDIT PARTISIPASI**

**Kegiatan seminar, simposium, lokakarya, workshop, kursus dan pelatihan**

**Pasal 7**

- (1) Nilai SKP untuk kegiatan seminar, simposium dan lokakarya memenuhi ketentuan pada tabel berikut ini:

PENERIMA SKP	SEMINAR/SIMPOSIUM/LOKAKARYA		
	TINGKAT DAERAH	TINGKAT NASIONAL	TINGKAT INTERNASIONAL
Peserta	1 SKP per 2-3 jam	1 SKP per 2-3 jam	1,5 SKP per 2-3 jam
	1 SKP per 2-3 jam efektif	1 SKP per 2-3 jam efektif	1,5 SKP per 2-3 jam efektif
Narasumber	3 SKP	3 SKP	4,5 SKP
Moderator	1 SKP	1 SKP	1,5 SKP
Panitia	1 SKP	1 SKP	1,5 SKP

- (2) Nilai SKP untuk kegiatan workshop memenuhi ketentuan pada tabel berikut ini:

PENERIMA SKP	WORKSHOP		
	TINGKAT DAERAH	TINGKAT NASIONAL	TINGKAT INTERNASIONAL
Peserta	1,5 SKP per 2-3 jam	1,5 SKP per 2-3 jam	2,5 SKP per 2-3 jam
	1,5 SKP per 2-3 jam efektif	1,5 SKP per 2-3 jam efektif	2,5 SKP per 2-3 jam efektif
Narasumber	4,5 SKP	4,5 SKP	6,5 SKP
Fasilitator	3 SKP	3 SKP	4,5 SKP
Panitia	1,5 SKP	1,5 SKP	2,5 SKP

- (3) Nilai SKP untuk kegiatan kursus atau pelatihan memenuhi ketentuan pada tabel berikut ini:

PENERIMA SKP	KURSUS/PELATIHAN		
	TINGKAT DAERAH	TINGKAT NASIONAL	TINGKAT INTERNASIONAL
Peserta	1 SKP per 1 jam	1 SKP per 1 jam	1,5 SKP per 1 jam
	1 SKP per 1 jam efektif	1 SKP per 1 jam efektif	1,5 SKP per 1 jam efektif
Narasumber	6 SKP	6 SKP	9 SKP
Instruktur/ Fasilitator	3 SKP	3 SKP	4,5 SKP
Panitia	2 SKP	2 SKP	3 SKP

(4) Nilai SKP.....

- (4) Nilai SKP untuk kegiatan seminar, simposium dan lokakarya yang merupakan bagian dari Kongres, Rapat Kerja Nasional, Konferensi Daerah, Rapat Kerja Daerah, Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang memenuhi ketentuan pada tabel berikut ini:

PENERIMA SKP	SEMINAR/SIMPOSIUM/LOKAKARYA REGIONAL ATAU NASIONAL		
	KONGRES, RAPAT KERJA NASIONAL	KONFERENSI DAERAH, RAPAT KERJA DAERAH	KONFERENSI CABANG, RAPAT KERJA CABANG
Peserta	20 SKP/KEGIATAN	10 SKP/KEGIATAN	10 SKP/KEGIATAN Terdiri dari : 6 SKP Pembelajaran 4 SKP Pengabdian
Narasumber	3 SKP	3 SKP	3 SKP
Moderator	1 SKP	1 SKP	1 SKP
Panitia	1 SKP	1 SKP	1 SKP

PENERIMA SKP	SEMINAR/SIMPOSIUM/LOKAKARYA INTERNASIONAL		
	KONGRES, RAPAT KERJA NASIONAL	KONFERENSI DAERAH, RAPAT KERJA DAERAH	KONFERENSI CABANG, RAPAT KERJA CABANG
Peserta	25 SKP/KEGIATAN	12 SKP/KEGIATAN	12 SKP/KEGIATAN Terdiri dari : 8 SKP Pembelajaran 4 SKP Pengabdian
Narasumber	4,5 SKP	4,5 SKP	4,5 SKP
Moderator	1,5 SKP	1,5 SKP	1,5 SKP
Panitia	1,5 SKP	1,5 SKP	1,5 SKP

Persyaratan pemberian SKP:

1. Untuk Konferensi Daerah dan Rapat Kerja Daerah:
  - a. SKP sebagaimana ketentuan ini hanya diberikan kepada anggota yang berasal dari daerah penyelenggara Konferensi Daerah dan Rapat Kerja Daerah.
  - b. Seminar, Simposium dan Lokakarya yang merupakan bagian dari Konferensi Daerah dan Rapat Kerja Daerah minimal dilaksanakan dengan lama waktu 4 jam.
2. Untuk Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang:
  - a. SKP sebagaimana ketentuan ini hanya diberikan kepada anggota dari cabang penyelenggara Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang
  - b. Peserta Seminar, Simposium dan lokakarya yang berasal dari luar cabang penyelenggara Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang hanya mendapat SKP Pembelajaran.
  - c. Seminar, Simposium dan Lokakarya yang merupakan bagian dari Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang minimal dilaksanakan dengan lama waktu 4 jam.
  - d. Pengurus Cabang hanya dapat menggunakan ketentuan SKP untuk Rapat Kerja Cabang sebagaimana tersebut di atas 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.

Kegiatan Tinjauan.....



## **Kegiatan Tinjauan Kasus, Kajian per Review dan Diskusi dengan Pakar**

### **Pasal 8**

- (1) Nilai SKP untuk kegiatan tinjauan kasus adalah 2 (dua ) SKP untuk setiap 4 jam diskusi.
- (2) Nilai SKP untuk kajian peer review adalah 3 (tiga) SKP untuk pembicara, dan 2 (dua) SKP untuk peserta untuk setiap review.
- (3) Nilai SKP untuk diskusi kasus dengan pakar adalah 3 (tiga) SKP untuk pembicara, dan 2 (dua) SKP untuk peserta untuk setiap kasus.

## **Kegiatan Bakti Sosial dan Penyuluhan**

### **Pasal 9**

- (1) Nilai SKP untuk kegiatan bakti sosial adalah 2 (dua ) SKP untuk minimal 4 jam kegiatan pengobatan massal.
- (2) Nilai SKP untuk penyuluhan adalah 3 (tiga) SKP untuk pembicara.
- (3) Penyuluhan dapat dilakukan dengan peserta sekelompok orang/pasien (minimal 10 orang) di tempat praktek baik secara daring maupun luring.

## **Kegiatan CPD Cetak , CPD Online dan Seminar online**

### **Pasal 10**

- (1) Pemberian satuan kredit partisipasi untuk kegiatan CPD cetak dan CPD Online dilakukan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Pemberian satuan kredit partisipasi untuk kegiatan Seminar Online dengan skala internasional dilakukan oleh Pengurus Pusat.
- (3) Pemberian satuan kredit partisipasi untuk kegiatan Seminar Online dengan skala regional dan nasional dilakukan oleh Pengurus Daerah.
- (4) SKP yang diperoleh melalui CPD Cetak, CPD online dan Seminar online maksimal 25% dari jumlah keseluruhan SKP Pembelajaran, *kecuali untuk kabupaten/kota tertentu yang diusulkan oleh Pengurus Daerah setempat ke Pengurus Pusat.*
- (5) Apabila secara nasional terjadi keadaan yang tidak memungkinkan dapat dilaksanakan CPD secara luring, maka semua SKP pembelajaran CPD cetak, CPD online dan seminar online yang diperoleh mulai awal keadaan tersebut sampai batas waktu di mana pemerintah sudah menyatakan kondisi kembali normal akan diakui sepenuhnya.
- (6) Besaran satuan kredit partisipasi yang diberikan tidak didasarkan pada keikutsertaan pada kegiatan pembelajaran saja tetapi juga didasarkan pada kemampuan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran.
  - a. Satuan Kredit Partisipasi untuk pembelajaran/CPD Cetak dan Online diberikan sesuai dengan materi/jurnal dan quiz yang diberikan.
  - b. Jumlah Satuan Kredit Partisipasi untuk setiap topik pembelajaran/CPD Cetak minimal 1 (satu) Satuan Kredit Partisipasi dan maksimal 2 (dua) Satuan Kredit Partisipasi

c. Jumlah.....

- c. Jumlah Satuan Kredit Partisipasi untuk setiap sesi (2 jam) pembelajaran/ CPD online adalah minimal 1 (satu) Satuan Kredit Partisipasi dan maksimal 2 (dua) Satuan Kredit Partisipasi
- d. CPD Cetak dan jurnal online akan mendapatkan 1 (satu) Satuan Kredit Partisipasi bila memenuhi syarat sebagai berikut :
  - Jumlah halaman CPD Cetak sebanyak minimal 5 halaman
  - Quiz terdiri dari 10 soal pilihan ganda atau pilihan benar – salah
  - Peserta menjawab minimal 80 persen dengan benar
- e. CPD Cetak jurnal online akan mendapatkan 2 (dua) Satuan Kredit Partisipasi bila memenuhi syarat sebagai berikut :
  - Jumlah halaman CPD Cetak sebanyak 10 halaman
  - Quiz terdiri dari 20 soal pilihan ganda atau pilihan benar – salah
  - Peserta menjawab minimal 80 persen dengan benar
- f. CPD online dalam bentuk Video Online akan mendapatkan 1 Satuan Kredit Partisipasi bila memenuhi syarat sebagai berikut:
  - Quiz terdiri dari 10 soal pilihan ganda atau pilihan benar - salah.
  - Peserta menjawab minimal 80 persen soal dengan benar.
- g. CPD online dalam bentuk Video Online akan mendapatkan 2 Satuan Kredit Partisipasi bila memenuhi syarat sebagai berikut:
  - Quiz terdiri dari 20 soal pilihan ganda atau pilihan benar-salah.
  - Peserta menjawab minimal 80 persen soal dengan benar.
- h. Seminar online mendapatkan Satuan Kredit Partisipasi yang sama dengan kegiatan Seminar yaitu 1 (satu) SKP untuk kegiatan Webinar dan telegram selama 2 (dua) jam.
- i. Seminar online mendapatkan Satuan Kredit Partisipasi 2 (dua) SKP untuk kegiatan Webinar dan telegram selama 2 (dua) jam bila dalam 1 sesi pembelajaran (2 jam) ada quiz yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda atau pilihan benar – salah dan peserta menjawab minimal 80 persen dengan benar
- j. Seminar online yang memiliki durasi lebih dari 2 jam, Satuan Kredit Partisipasinya akan diperhitungkan berdasarkan durasi waktu pelaksanaan (1 SKP untuk setiap 2 jam pembelajaran) dan quiz yang diberikan kepada peserta (1 SKP untuk minimal 20 soal quiz).
- k. Nara sumber pada CPD cetak dan CPD Online mendapatkan 3 (tiga) SKP untuk setiap topik pembelajaran

## **BAB V**

### **PENILAIAN DAN PENGAKUAN SKP**

#### **Pasal 11**

- (1) Penilaian dan pengakuan SKP kegiatan meliputi Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan di tingkat pusat dilakukan oleh Bidang Resertifikasi Pengurus Pusat
- (2) Penilaian dan pengakuan SKP kegiatan meliputi Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan di tingkat daerah dilakukan oleh Bidang Pendidikan dan Peningkatan Kompetensi Pengurus Daerah atau bidang lain yang ditetapkan oleh Pengurus Daerah.
- (3) Penilaian dan pengakuan SKP kegiatan tinjauan kasus, kajian peer review dan diskusi dengan pakar dilakukan oleh Bidang Pendidikan dan Peningkatan Kompetensi Pengurus Daerah atau bidang lain yang ditetapkan oleh Pengurus Daerah.
- (4) Penilaian dan pengakuan SKP kegiatan bakti sosial dan penyuluhan dilakukan oleh Bidang Pendidikan dan Peningkatan Kompetensi Pengurus Daerah atau bidang lain yang ditetapkan oleh Pengurus Daerah

#### **Kewenangan**

##### **Pasal 12**

- (1) Bidang Resertifikasi Pengurus Pusat memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan meliputi Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus, CPD Online, Pelatihan dan seminar online tingkat internasional serta CPD cetak
- (2) Bidang Pendidikan dan Peningkatan Kompetensi Pengurus Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan meliputi Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus, Pelatihan dan Seminar Online tingkat nasional dan daerah, serta penilaian dan pengakuan SKP kegiatan tinjauan kasus, kajian peer review, diskusi dengan pakar, bakti sosial dan penyuluhan.

#### **Perhitungan Nilai SKP**

##### **Pasal 13**

Perhitungan nilai SKP untuk Seminar/Simposium/Lokakarya, Workshop, dan Kursus/Pelatihan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedalaman materi atau topik.
2. Kualitas/kompetensi pembicara/pengajar.
3. Lama pelaksanaan.
4. Pengaruh / dampak pengetahuan yang diperoleh terhadap pelaksanaan praktik:
  - a. Tidak ada pengetahuan maupun ketrampilan yang dipelajari namun informasi yang diterima memberikan penyegaran pengetahuan dan keterampilan.
  - b. Ada pengetahuan dan atau keterampilan yang dikuasai setelah mengikuti kegiatan.
  - c. Ada pengetahuan dan atau keterampilan yang ditingkatkan dan dikuasai setelah mengikuti kegiatan yang secara langsung mempengaruhi praktek atau pelayanan kepada pasien.

BAB VI.....

**BAB VI**  
**BIAYA PENILAIAN DAN PENGAKUAN SKP**

**Pasal 14**

- (1) Setiap penilaian dan pengakuan SKP dikenakan biaya, kecuali:
- a. Kegiatan seminar/simposium/lokakarya, workshop, kursus/pelatihan dan seminar online yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang, Himpunan Seminat dan Perguruan Tinggi Farmasi yang tidak memungut biaya dari peserta.
  - b. Kegiatan seminar/simposium/lokakarya, workshop, kursus/pelatihan dan seminar online yang diselenggarakan sendiri oleh pengurus daerah.
  - c. Tinjauan kasus.
  - d. Kajian peer review.
  - e. Diskusi dengan pakar.
  - f. Bakti Sosial.
  - g. Penyuluhan
- (2) Biaya penilaian dan pengakuan SKP kegiatan pembelajaran meliputi Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus, Pelatihan dan seminar online adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:  
Penyelenggara kegiatan: Pengurus Cabang, Himpunan Seminat dan Perguruan Tinggi Farmasi.

Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus, Pelatihan dan Seminar Online	Biaya per 1 (satu) SKP untuk Peserta
Tingkat Daerah dan Nasional	Rp. 200.000,-
Tingkat Internasional	Rp. 300.000,-

Penyelenggara bukan/di luar Pengurus Cabang, Himpunan Seminat atau Perguruan Tinggi Farmasi.

Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus, Pelatihan dan Seminar Online	Biaya per 1 (satu) SKP untuk Peserta
Tingkat Daerah dan Nasional	Rp. 300.000,-
Tingkat Internasional	Rp. 400.000,-

- (3) Contoh penilaian dan pengakuan SKP kegiatan ilmiah seminar terlampir.

BAB VII...

**BAB VII**  
**TATA CARA PENGAJUAN, PENILAIAN DAN PENGAKUAN SKP**

**Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus, Pelatihan**

**Pasal 15**

- (1) Tata cara pengajuan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan seminar, simposium, lokakarya, workshop, kursus, pelatihan tingkat daerah dan nasional adalah sebagai berikut:
  - a. Panitia pelaksana mengajukan surat permohonan ke pengurus daerah setempat dengan melampirkan proposal kegiatan yang antara lain memuat: Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Metoda, Jadwal Pelaksanaan, Susunan Acara (Waktu, Durasi dan Uraian Kegiatan) dan Susunan Kepanitiaan.
  - b. Pengurus daerah / Bidang Pendidikan dan Peningkatan Kompetensi Pengurus Daerah setempat melakukan verifikasi permohonan dan apabila sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan penilaian dan penetapan SKP untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.
  - c. Panitia membayar biaya penilaian dan pengakuan SKP kepada Pengurus Daerah setempat apabila memenuhi ketentuan dikenakan biaya sebagaimana diatur pada pasal 14 petunjuk teknis ini.
  - d. Pengurus Daerah setempat menyampaikan Surat Keputusan kepada panitia.
- (2) Tata cara pengajuan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan seminar, simposium, lokakarya, workshop, kursus dan pelatihan internasional adalah sebagai berikut:
  - a. Panitia pelaksana mengajukan surat permohonan ke pengurus pusat melalui pengurus daerah setempat dengan melampirkan proposal kegiatan yang antara lain memuat: Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Metoda, Jadwal Pelaksanaan, Susunan Acara (Waktu, Durasi dan Uraian Kegiatan) dan Susunan Kepanitiaan.
  - b. Bidang resertifikasi Pengurus Pusat melakukan verifikasi permohonan dan apabila sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan penilaian dan penetapan SKP untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat keputusan.
  - c. Panitia membayar biaya penilaian dan pengakuan SKP kepada pengurus pusat apabila memenuhi ketentuan dikenakan biaya sebagaimana diatur pada pasal 14 petunjuk teknis ini.
  - d. Pengurus pusat menyampaikan surat keputusan kepada panitia melalui pengurus daerah setempat.

**Tinjauan Kasus, Kajian Peer Review dan Diskusi dengan Pakar**

**Pasal 16**

Tata cara pengajuan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan tinjauan kasus, Kajian peer review dan diskusi dengan pakar adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan ke pengurus cabang setempat untuk diteruskan ke Pengurus Daerah setempat dengan melampirkan: Topik yang akan dibahas, daftar peserta diskusi yang dilengkapi dengan no.anggota serta waktu dan lokasi penyelenggaraan tinjauan kasus, Kajian peer review dan diskusi dengan pakar.

2.Pengurus....

2. Pengurus Daerah / Bidang Pendidikan dan Peningkatan Kompetensi Pengurus Daerah setempat melakukan verifikasi permohonan dan apabila sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan penilaian dan penetapan SKP untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat keputusan.
3. Pengurus Daerah setempat menyampaikan surat keputusan kepada pemohon melalui pengurus cabang setempat.

## **Bakti Sosial dan Penyuluhan**

### **Pasal 17**

- (1) Tata cara pengajuan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan bakti sosial adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon mengajukan permohonan ke pengurus cabang setempat untuk diteruskan ke Pengurus Daerah setempat dengan melampirkan proposal yang antara lain memuat: Lokasi bakti sosial, sasaran/jumlah yang akan diobati, waktu bakti sosial, data anggota yang terlibat dalam bakti sosial dan tenaga kesehatan lain yang terlibat.
  - b. Pengurus Daerah / Bidang Pendidikan dan Peningkatan Kompetensi Pengurus Daerah setempat melakukan verifikasi permohonan dan apabila sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan penilaian dan penetapan SKP untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat keputusan.
  - c. Pengurus Daerah setempat menyampaikan surat keputusan kepada pemohon melalui pengurus cabang setempat.
- (2) Tata cara pengajuan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan penyuluhan adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon mengajukan permohonan ke pengurus cabang setempat untuk diteruskan ke Pengurus Daerah setempat dengan melampirkan: Topik yang akan disuluhkan, sasaran penyuluhan, tempat dan waktu penyuluhan.
  - b. Pengurus Daerah/ Bidang Pendidikan dan Peningkatan Kompetensi Pengurus Daerah setempat melakukan verifikasi permohonan dan apabila sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan penilaian dan penetapan SKP untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat keputusan.
  - c. Pengurus Daerah setempat menyampaikan surat keputusan kepada pemohon melalui pengurus cabang setempat.

## **CPD Cetak dan CPD Online**

### **Pasal 18**

- (1) Tata cara pengajuan akreditasi instansi penyelenggara CPD Cetak dan CPD online adalah sebagai berikut :

Pemohon mengajukan permohonan ke Pengurus pusat IAI untuk dilakukan akreditasi terhadap organisasi penyelenggara dengan melampirkan :

  - a. Susunan Dewan Redaksi untuk CPD Cetak dan susunan organisasi penyelenggara untuk CPD Online

b.Profil....

- b. Profil instansi penyelenggara  
Pengurus Pusat IAI memutuskan dan menetapkan instansi penyelenggara telah terakreditasi
- (2) Tata cara pengajuan penilaian dan pengakuan SKP CPD Cetak dan CPD Online adalah sebagai berikut:
- a. Pemohon mengajukan permohonan ke Pengurus Pusat dengan melampirkan proposal yang antara lain memuat:
    - Materi dan pemateri/penulis (biodata, pernyataan tertulis kesediaan sebagai pemateri/penulis)
    - Kurikulum, tema, dan tujuan pembelajaran
  - b. Pengurus Pusat melakukan review terhadap proposal
  - c. Pengurus Pusat menetapkan dan mengeluarkan Surat Keputusan pengakuan SKP untuk CPD Cetak dan CPD Online

### **Seminar Online**

#### **Pasal 19**

- (3) Tata cara pengajuan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan seminar online tingkat daerah dan nasional adalah sebagai berikut:
- a. Panitia pelaksana mengajukan surat permohonan ke pengurus daerah setempat dengan melampirkan proposal kegiatan yang antara lain memuat: Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Metoda, Jadwal Pelaksanaan, Susunan Acara (Waktu, Durasi dan Uraian Kegiatan), Susunan Kepanitiaan serta formulir kelengkapan data untuk memastikan platform dan host acara adalah bukan milik sponsor.
  - b. Pengurus daerah / Bidang Pendidikan dan Peningkatan Kompetensi Pengurus Daerah setempat melakukan verifikasi permohonan dan apabila sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan penilaian dan penetapan SKP untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.
  - c. Panitia membayar biaya penilaian dan pengakuan SKP kepada Pengurus Daerah setempat apabila memenuhi ketentuan dikenakan biaya sebagaimana diatur pada pasal 12 petunjuk teknis ini.
  - d. Pengurus Daerah setempat menyampaikan Surat Keputusan kepada panitia.
- (4) Tata cara pengajuan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan seminar online internasional adalah sebagai berikut:
- a. Panitia pelaksana mengajukan surat permohonan ke pengurus pusat melalui pengurus daerah setempat dengan melampirkan proposal kegiatan yang antara lain memuat: Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Metoda, Jadwal Pelaksanaan, Susunan Acara (Waktu, Durasi dan Uraian Kegiatan), Susunan Kepanitiaan serta formulir kelengkapan data untuk memastikan platform dan host acara adalah bukan milik sponsor.
  - b. Bidang resertifikasi Pengurus Pusat melakukan verifikasi permohonan dan apabila sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan penilaian dan penetapan SKP untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat keputusan.

c.Panitia....

- c. Panitia membayar biaya penilaian dan pengakuan SKP kepada pengurus pusat apabila memenuhi ketentuan dikenakan biaya sebagaimana diatur pada pasal 14 petunjuk teknis ini.
- d. Pengurus pusat menyampaikan surat keputusan kepada panitia melalui pengurus daerah setempat.

### **Sertifikat**

#### **Pasal 20**

- (1) Sertifikat Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus, Pelatihan, CPD Cetrak, CPD Online dan Seminar Online diterbitkan oleh Pemberi Keputusan Pengakuan SKP
- (2) Penanda tangan Sertifikat adalah :
  - a. Pengurus Pusat dan Penyelenggara jika kegiatan tersebut tingkat Internasional. Pengurus Pusat dapat memberikan mandat penandatanganan sertifikat kepada Pengurus Daerah.
  - b. Pengurus Daerah dan Penyelenggara jika kegiatan tersebut tingkat daerah atau tingkat nasional.
- (3) Muatan yang ada pada Sertifikat adalah :
  - a. Logo Ikatan Apoteker Indonesia di bagian atas kiri dan Penyelenggara di bagian atas kanan
  - b. Nomor Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah
  - c. Nama dan Nomor Anggota Peserta
  - d. Nomor Surat Keputusan Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah beserta rincian perolehan jumlah SKP
  - e. Tanda tangan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia atau Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia di bagian bawah kiri dan tanda tangan Ketua Penyelenggara di bagian bawah kanan
- (4) Penyelenggara melaporkan penggunaan Nomor Sertifikat kepada Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah
- (5) Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah untuk kegiatan Tinjauan Kasus, Kajian Peer Review dan Diskusi dengan Pakar serta Bakti Sosial dan Penyuluhan berlaku seperti Sertifikat untuk Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan. Dengan demikian untuk kegiatan Tinjauan Kasus, Kajian Peer Review dan Diskusi dengan Pakar serta Bakti Sosial dan Penyuluhan tidak perlu dibuatkan sertifikat. Bila dibuatkan sertifikat, maka sertifikat tersebut ditandatangani oleh Ketua Cabang dan Penyelenggara.



**BAB VIII**  
**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**  
**APOTEKER BERKELANJUTAN**

**Pasal 21**

- (1) Panitia/penyelenggara kegiatan seminar/simposium/lokakarya, workshop, kursus/pelatihan dan Seminar online tingkat daerah dan nasional wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pengurus daerah, sedangkan panitia/penyelenggara kegiatan tingkat internasional wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pengurus pusat melalui pengurus daerah setempat.
- (2) Laporan diserahkan dalam bentuk softcopy, meliputi:
  - a. Materi narasumber untuk kegiatan seminar/simposium/lokakarya/pelatihan.
  - b. Presensi peserta.
  - c. Data penerima SKP:
    - Nama Peserta
    - No. KTA (bagi anggota)
    - Status (Peserta/Narasumber/Moderator/Assessor/Panitia)
    - Tempat / tanggal lahir
    - Alamat
    - Pekerjaan/Praktek
    - Alamat tempat kerja / praktek
  - d. Dokumentasi kegiatan
- (3) Anggota yang melakukan kegiatan tinjauan kasus, Kajian peer review dan diskusi dengan pakar wajib membuat laporan kepada pengurus daerah melalui pengurus cabang dengan melampirkan:
  - Presensi kegiatan
  - Notulensi kegiatan
  - Laporan kegiatan menggunakan formulir laporan yang tersedia.
- (4) Anggota yang melakukan kegiatan bakti sosial wajib membuat laporan kepada pengurus daerah melalui pengurus cabang dengan melampirkan:
  - Presensi kegiatan
  - Dokumentasi/foto kegiatan
  - Laporan kegiatan menggunakan formulir laporan yang tersedia.
- (5) Anggota yang melakukan kegiatan penyuluhan wajib membuat laporan kepada pengurus daerah melalui pengurus cabang dengan melampirkan:
  - Presensi kegiatan
  - Materi yang disuluhkan
  - Dokumentasi/foto kegiatan
  - Laporan kegiatan menggunakan formulir laporan yang tersedia.

(6)Instansi.....

- (6) Instansi penyelenggara CPD Cetak, CPD online dan seminar online tingkat internasional membuat laporan kepada Pengurus Pusat dengan melampirkan:
- Data peserta yang berpartisipasi pada CPD Cetak, CPD Online dan seminar online
  - *Hard copy* CPD cetak dan *hard copy* materi CPD online dan seminar online
  - Laporan kegiatan menggunakan formulir laporan yang tersedia.

**LAPORAN PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PROGRAM  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN APOTEKER BERKELANJUTAN**

**Pasal 22**

- (1) Pengurus Daerah wajib melaporkan pelaksanaan penerbitan Surat Keputusan kegiatan seminar/simposium/lokakarya, workshop, kursus/pelatihan tingkat daerah dan nasional kepada Pengurus Pusat.
- (2) Laporan diserahkan dalam bentuk softcopy dengan menggunakan form yang telah ditentukan dengan melampirkan:
- Surat Keputusan Penetapan SKP
  - Proposal kegiatan
  - Laporan kegiatan

**Lampiran:**

**A. Contoh penilaian dan pengakuan SKP kegiatan seminar tingkat daerah atau nasional**

Penyelenggara kegiatan: Pengurus Cabang, Himpunan Seminat dan Perguruan Tinggi Farmasi

Tabel hasil penilaian dan pengakuan SKP

Penerima SKP	Nilai SKP	Biaya (Rp)
Narasumber	3	-
Moderator	1	-
Peserta	2	400.000,-
Panitia	1	-

Maka panitia penyelenggara membayar biaya penilaian dan pengakuan SKP kegiatan ilmiah seminar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kegiatan tersebut kepada pengurus daerah.

Penyelenggara kegiatan: bukan/di luar Pengurus Cabang, Himpunan Seminat dan Perguruan Tinggi Farmasi

Tabel hasil penilaian dan pengakuan SKP

Penerima SKP	Nilai SKP	Biaya (Rp)
Narasumber	3	-
Moderator	1	-
Peserta	2	600.000,-
Panitia	1	-

Maka panitia penyelenggara membayar biaya penilaian dan pengakuan SKP kegiatan ilmiah seminar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan tersebut kepada pengurus daerah.

## **B. Contoh Penilaian dan pengakuan SKP Kegiatan Seminar Tingkat Internasional**

Penyelenggara kegiatan: Pengurus Cabang, Himpunan Seminat dan Perguruan Tinggi Farmasi.

Tabel hasil penilaian dan pengakuan SKP

Penerima SKP	Nilai SKP	Biaya (Rp)
Narasumber	4,5	-
Moderator	1,5	-
Peserta	3	900.000,-
Panitia	1,5	-

Maka panitia penyelenggara membayar biaya penilaian dan pengakuan SKP kegiatan ilmiah seminar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan tersebut kepada pengurus pusat.

Tabel hasil penilaian dan pengakuan SKP Penyelenggara kegiatan : bukan/di luar Pengurus Cabang, Himpunan Seminat dan Perguruan Tinggi Farmasi.

Penerima SKP	Nilai SKP	Biaya (Rp)
Narasumber	4,5	-
Moderator	1,5	-
Peserta	3	1.200.000,-
Panitia	1,5	-

Maka panitia penyelenggara membayar biaya penilaian dan pengakuan SKP kegiatan ilmiah seminar sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk kegiatan tersebut kepada pengurus pusat.



Pengurus Pusat  
**IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

**FORMULIR KELENGKAPAN DATA  
PENGAJUAN SKP SEMINAR ONLINE**

**Identitas Pemohon**

Nama : \_\_\_\_\_  
Instansi : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
No Telepon : \_\_\_\_\_

**Latar Belakang Singkat**

Nama Kegiatan : \_\_\_\_\_  
Tujuan : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Kepanitiaan : \_\_\_\_\_

Bentuk Kegiatan :  Webinar live streaming  
:  Lainnya :.....

Platform kegiatan :  Zoom  
:  Lainnya :.....

Host :  Panitia penyelenggara  
:  Pihak lain :.....

Target peserta :  Nasional  Daerah  
Jumlah peserta : \_\_\_\_\_

**Usulan Topik 1**

Judul : \_\_\_\_\_  
Nara sumber : \_\_\_\_\_  
Post tes :  Tidak ada  Ada sejumlah.....soal

**Usulan Topik 2**

Judul : \_\_\_\_\_  
Nara sumber : \_\_\_\_\_  
Post tes :  Tidak ada  Ada sejumlah.....soal

**Pembiayaan** :  Mandiri  Peserta  Sponsor

**Rencana Poster** :